

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia

Catatan Jurnal Perempuan

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia

Artikel

Tutur Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan
Titiek Kartika Hendrastiti

Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia
Anne Lockley, Lies Marcoes, Kharisma Nugroho & Abby Gina

Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota
Akhmad Misbahul Hasan, Betta Anugrah & Andi Misbahul Pratiwi

Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia
Aditya Perdana dan Delia Wildianti

Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi
Retno Agustin, Indriyati Suparno, Samsidar & Bella Sandiata

Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah
Linda Susilowati dan Petsy Jessy Ismoyo


Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT
Anita Dhewy dan Bella Sandiata

Diterbitkan oleh:



Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan



Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.

Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroplah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminism. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan mengimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- **Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia**

No. Rekening 127-00-2507969-8

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR EKSEKUTIF

Dr. Atnike Nova Sigiyo

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy, M.Si.

DEWAN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiyo (Pascasarjana Diplomasi, Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)

EDITOR TAMU

Astutik Supraptini, M.A. (Program MAMPU)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)

Fransicia Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi, M.Si.

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.

REDAKSI

Bella Sandiata, M.H.

Iqraa Runi Aprilia

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah

Gery Andri Wibowo

Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

Telp./Fax (021) 2270 1689

E-mail: yjp@jurnalperempuan.com

redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Februari 2019

MAMPU | Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia / *Indonesian Feminists' Discourse and Politics* iii

Artikel

- Tutur Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan / *Oral Story of Women's Anti-mining Group in Sumba: A Narrative of Subaltern Movement for Food Sovereignty* 1-12
Titiek Kartika Hendrastiti
- Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia / *Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia* 13-26
Anne Lockley, Lies Marcoes, Kharisma Nugroho & Abby Gina
- Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota / *Gender-Responsive Budget Analysis on Social Protection Programs in Indonesia: A Case Study in Two Districts and A City* 27-42
Akhmad Misbakhul Hasan, Betta Anugrah & Andi Misbahul Pratiwi
- Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia / *Women Political Movements After 20 Years of Reformasi in Indonesia* 43-52
Aditya Perdana dan Delia Wildianti
- Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi / *Integrated Service for Empowerment: The Assessment of P2TP2A in 16 Provinces* 53-65
Retno Agustin, Indriyati Suparno, Samsidar & Bella Sandiata
- Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah / *Women's Role in Central Java Agriculture: A Case Study on Qaryah Thayyibah Peasants Association* 67-76
Linda Susilowati dan Petsy Jessy Ismoyo
- Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT / *Political and Legal Novelty as the Contribution of Indonesian Women's Movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election and Law on the Abolition of Domestic Violence* 77-87
Anita Dhewy dan Bella Sandiata

JP edisi ini diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan dengan dukungan dari Kemitraan Australian-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia

Indonesian Feminists' Discourse and Politics

Reformasi politik pada tahun 1998 telah membawa angin perubahan pada situasi politik di Indonesia, setidaknya dari sistem otoriter menuju demokrasi, dari sistem pemerintahan yang tersentralisasi menjadi terdesentralisasi, dan dari supremasi militer ke supremasi sipil. Perubahan ini membawa implikasi bagi gerakan sosial politik di Indonesia termasuk gerakan perempuan.

Gerakan perempuan Indonesia turut terlibat dan menjadi bagian penting dalam perjuangan reformasi. Lebih jauh gerakan perempuan bahkan membawa budaya politik baru yang berlandaskan pada etika kepedulian di tengah budaya politik yang maskulin. Hal ini tampak pada tindakan dan strategi yang diambil gerakan perempuan dalam menghadapi kerusuhan Mei 1998 dan konflik sosial dengan menggunakan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) di berbagai daerah.

Dalam udara reformasi, gerakan perempuan Indonesia juga menawarkan diskursus baru yang mendobrak pemisahan antara privat dan publik. Diskursus ini diwujudkan dalam kebijakan pro perempuan seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tahun 2004. Gerakan perempuan Indonesia juga telah memasukkan perumusan perempuan ke dalam agenda perpolitikan. Hal ini terlihat pada lahirnya kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Partai Politik sejak tahun 2002. Di tataran kebijakan sejumlah undang-undang yang pro perempuan sudah disahkan meskipun dalam implementasinya masih kurang dan banyak catatan.

Singkatnya, setelah 20 tahun reformasi gerakan dan pemikiran perempuan terus berkembang. Perkembangan gerakan perempuan tersebut dapat dilihat dari kemunculan berbagai organisasi yang didirikan untuk menyuarakan dan membela kepentingan perempuan dalam berbagai isu, seperti keragaman identitas gender, disabilitas, perempuan adat, perempuan buruh migran, pekerja rumah tangga, dan masih banyak lagi.

Namun, dua puluh tahun sejak reformasi dicetuskan, persoalan mendasar yang telah diperjuangkan sejak

dulu masih dihadapi oleh kaum perempuan. Hingga kini kaum perempuan masih menghadapi persoalan mendasar seperti angka kematian ibu, perkawinan anak, perdagangan manusia, dan kesenjangan upah. Persoalan kekerasan dan diskriminasi berdasarkan gender masih terus berlanjut, seperti perkosaan dan pelecehan seksual, juga persekusi terhadap LGBT.

Perjuangan gerakan perempuan belum selesai hanya dengan munculnya berbagai peraturan dan kebijakan yang mengakomodasi ketidakadilan gender. Dalam udara reformasi juga memberikan ruang bagi munculnya konservatisme berbasis agama dan puritanisme yang melakukan kontrol dan pembatasan terhadap perempuan. Negara semakin memfasilitasi kecenderungan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan lewat peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal.

Dalam situasi tersebut, gerakan perempuan terus mencari bentuk dan pemikiran untuk mendorong agenda politik perempuan di ranah publik, mulai dari tingkat nasional hingga di akar rumput. Aksi kolektif perempuan adalah salah satu metode gerakan perempuan yang bertujuan untuk mengajukan tuntutan di ranah publik dengan tetap membawa identitas gender perempuan. Gerakan perempuan pun tak berhenti pada persoalan perempuan, tetapi juga merambah persoalan publik yang lebih luas, kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Artikel-artikel dalam Jurnal Perempuan edisi ini memperlihatkan upaya pemikiran dan gerakan perempuan untuk berjuang dalam berbagai ranah dan isu. Mulai dari gerakan basis di akar rumput hingga gerakan advokasi di level kebijakan. Mulai dari lingkup kecil di tataran desa hingga skala nasional.

Semua tindakan kolektif yang melibatkan aktor kolektif dan diskursus gender tersebut menegaskan gerakan perempuan punya dampak dan daya dorong bagi perubahan sosial yang penting bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga komunitas, pemerintah, dan masyarakat secara luas. (**Anita Dhewy**)

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Titiek Kartika Hendrastiti (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia)

Tutur Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan

Oral Story of Women's Anti-mining Group in Sumba: A Narrative of Subaltern Movement for Food Sovereignty

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 1-12, 1 tabel, 2 gambar, 15 daftar pustaka

This article analyzes the meaning of the anti-gold mining group oral story from Praikaroku Jangga Village, Central Sumba Regency, East Nusa Tenggara. This documentation is important to record the dynamics of the history of local women's movements in the post-reformation era Indonesia in 1998. This study uses a postcolonial feminist ethnographic approach. The female anti-gold mine forces identify as a subaltern movement, whose struggle goes beyond practicality rejecting the gold mining corporation operations. Their speeches about the movement show that the direction of their resistance leads to food independence and sovereignty from extractive business aggression. To maintain their space of life, the women's forces were only connected by words of experience and knowledge of adat and tradition. Postcolonial feminist ethnography explains the dis/interconnectivity between the interests of the state, political economic power, local-national-global. The construction of this anti-mining women's discourse shows the strength of women as agents in caring for natural resources.

Keywords: Central Sumba women's movement, food sovereignty, postcolonial feminist ethnography, subaltern, women's agency

Artikel ini menganalisis makna tutur komunitas anti tambang emas dari Desa Praikaroku Jangga, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Pendokumentasian ini penting guna mencatat salah satu dinamika sejarah pergerakan perempuan lokal di Indonesia pasca Reformasi 1998. Studi ini menggunakan pendekatan etnografi feminis pascakolonial, yang analisisnya menggunakan pisau feminis pascakolonial. Pasukan perempuan anti tambang emas memiliki identitas sebagai gerakan subaltern, yang perjuangannya melampaui praksis menolak operasi korporasi tambang emas. Tutur mereka tentang gerakan menunjukkan bahwa arah perlawanan mereka menuju pada kemandirian dan kedaulatan pangan dari agresi bisnis ekstraktif. Untuk mempertahankan ruang hidupnya, pasukan perempuan tersebut hanya terhubung oleh tutur pengalaman dan pengetahuan adat dan tradisi. Etnografi feminis pascakolonial menjelaskan dis/interkonektivitas antara kepentingan negara, kekuatan ekonomi politik, lokal nasional global. Konstruksi diskursus perempuan anti tambang ini memperlihatkan kekuatan perempuan sebagai agen dalam merawat sumber daya alam.

Kata kunci: gerakan perempuan Sumba Tengah, kedaulatan pangan, etnografi feminis pascakolonial, subaltern, keagenan perempuan

Anne Lockley¹, Lies Marcoes¹, Kharisma Nugroho¹ & Abby Gina²
(¹Migunani, Yogyakarta, Indonesia; ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia

Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 13-26, 7 tabel, 1 gambar, 6 daftar pustaka

Women's collective action has been used by women's group in Indonesia since early 20th century. The collective action of women in this study is defined as the formal or informal formation and activity of groups or networks of predominantly women that aim to bring about positive changes in women's lives. Eight case studies of women's collective actions discussed in this study reveal variety of backgrounds, motives and agencies in those collective actions. This variety exist due to the different and specific conditions and needs of each of the women's groups. The object of the study in this research were eight collective actions, namely: Balai Sakinah'Aisyiyah (BSA), Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Sekolah Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Parepare branch, MUIWO, Kelompok Bunda Kreatif, Community Center, and Posko Lestari and Posko Mentari. The data of the research were collected through document review, surveys, and in-depth interviews. This research finds that the involvement of women in collective actions stem from gender inequality that they experience in their daily lives. Through the collective actions the women were empowered to strengthen their access to social services and legal protection. This research also finds there were growing understanding about the concept of gender inequality among the women who involved in the collective actions.

Keywords: women's collective action, empowerment, gender inequality, participation

Aksi kolektif perempuan telah banyak dilakukan oleh berbagai kelompok di berbagai wilayah di Indonesia sejak awal abad ke-20. Aksi kolektif perempuan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pembentukan dan aktivitas formal maupun informal dari kelompok atau jejaring para perempuan yang bertujuan untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan perempuan. Delapan studi kasus aksi kolektif perempuan yang dibahas dalam penelitian ini menunjukkan keragaman latar belakang, motif dan agen dalam aksi-aksi kolektif. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi dan kebutuhan tiap kelompok perempuan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah delapan aksi kolektif di Balai Sakinah'Aisyiyah, Serikat PEKKA, Sekolah Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Parepare, MUIWO, Kelompok Bunda Kreatif, Community Center dan Posko Lestari dan Mentari. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan bahwa ketidakadilan gender merupakan faktor yang mendorong keterlibatan para perempuan di dalam aksi kolektif. Melalui aksi kolektif para perempuan dapat memperkuat akses mereka terhadap layanan sosial dan perlindungan hukum. Melalui aksi kolektif juga ditemukan tumbuhnya pemahaman tentang ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan.

Kata kunci: aksi kolektif perempuan, pemberdayaan, ketimpangan gender, keterlibatan

Akhmad Misbakhul Hasan¹, Betta Anugrah¹ & Andi Misbahul Pratiwi² (¹Seknas FITRA, Jakarta, Indonesia; ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota

Gender-Responsive Budget Analysis on Social Protection Programs in Indonesia: A Case Study in Two Districts and A City

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 27-42, 2 tabel, 6 grafik, 16 daftar pustaka

Presidential Instruction (Inpres) No. 9 of 2000 about Gender Mainstreaming is a mechanism to in National Development has impacts on the planning and implementation of public policy in Indonesia. Public policy becomes an important arena for the struggle to realize gender equality and justice. One of the government's commitments to this matter can be seen through Gender-Responsive Budgeting (GRB). This study analyses gender responsive budgeting in social protection programs in Indonesia, with case studies in three regions, namely Gunungkidul Regency, North Lombok Regency, and Padang City. Data collection is carried out by in-depth interviews and literature studies, including the Indonesian Budget and Regional Government Budget documents. This study conducted GRB analysis in three regions with three categories of budget expenditure analysis, namely specifically identified gender-based expenditure, equal employment opportunity expenditure, and mainstream budget expenditure. The results of the study show that in several regions there have been gender-responsive specific budget allocations for affirmation programs for women, children, the elderly, and dissability. However, it can be seen that the budget and gender-specific expenditure are still centralized in services that are identical to women's affairs, and not yet mainstreamed in all of the budget allocation.

Keywords: Gender-Responsive Budget, Social Protection Program, Gunungkidul District, North Lombok District, Padang City, Budget Analysis

Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional memiliki dampak terhadap perencanaan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan publik menjadi arena penting bagi perjuangan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Komitmen pemerintah terhadap hal tersebut salah satunya dapat dilihat melalui Anggaran Responsif Gender (ARG). Penelitian ini menganalisis anggaran responsif gender pada program perlindungan sosial di Indonesia, dengan studi kasus di tiga wilayah yaitu, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Padang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan, termasuk dokumen APBN dan APBD. Penelitian ini melakukan analisis ARG di tiga wilayah tersebut menggunakan tiga kategori analisis belanja anggaran yaitu, specifically identified gender based-expenditure, equal employment opportunity expenditure, and mainstream budget expenditure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa daerah telah ada alokasi anggaran responsif gender untuk program afirmasi perempuan, anak, orang lanjut usia (lansia) dan difabel. Meski demikian, terlihat bahwa anggaran dan pengeluaran belanja spesifik-gender masih terpusat di dinas-dinas yang identik dengan urusan perempuan dan tidak menjadi arus utama dalam alokasi anggaran program perlindungan sosial.

Kata kunci: Anggaran Responsif Gender, Program Perlindungan Sosial, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Lombok Utara, Kota Padang, Analisis Anggaran Belanja

Aditya Perdana dan Delia Wildianti (PUSKAPOL LP2SP FISIP Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia

Women Political Movements After 20 Years of Reformasi in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 43-52, 1 tabel, 21 daftar pustaka

This article raises the important question of the achievements of women political movements after 20 years of reformasi in Indonesia. This article intends to elaborate on two main issues, namely the reasons underlying the women's political movement, which has stagnated, and the offer of a strategy that needs to be discussed to attract young women to politics. There are three main issues that are important concerns in the women's political movement after the 1998 Reformation. First, the character of civil society organizations and political parties in Indonesia has its own peculiarities. Second, there is a space of political interaction that has been sufficiently built between political parties and groups of NGOs and women's organizations. Third, in electoral competitions, one of the important issues that still need to be explored further is the effort to win female candidates and regional head candidates so that the number of women's representation can be achieved. Connectivity between millennials and political parties needs to be an important means to be carried out in the near future when parties feel the need for nominating women and their victory must be immediately overcome.

Keywords: gender and politics, elections, women's political representation

Pertanyaan penting yang diajukan artikel ini adalah bagaimana capaian gerakan perempuan politik pasca 20 tahun reformasi di Indonesia? Artikel ini hendak mengelaborasi dua hal utama yaitu alasan yang mendasari gerakan politik perempuan mengalami stagnasi dan menawarkan strategi yang perlu diperbincangkan guna menarik anak muda perempuan untuk berpolitik. Ada tiga hal utama yang menjadi perhatian penting dalam gerakan politik perempuan pasca Reformasi 1998. Pertama, karakter organisasi masyarakat sipil dan partai politik di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Kedua, ada ruang interaksi politik yang sudah terbangun dengan cukup memadai antara partai politik dengan kelompok LSM dan ormas perempuan. Ketiga, dalam kompetisi elektoral di pemilu, salah satu persoalan penting yang masih perlu didalami lebih lanjut adalah usaha memenangkan caleg perempuan dan calon kepala daerah agar jumlah keterwakilan perempuan dapat tercapai. Konektivitas antara generasi milenial dengan partai politik perlu menjadi sarana yang penting untuk dilakukan dalam waktu dekat manakala partai merasa kebutuhan pencalonan perempuan dan kemenangannya harus segera diatasi.

kata kunci: gender dan politik, pemilu, keterwakilan politik perempuan

Retno Agustin, Indriyati Suparno¹, Samsidar² & Bella Sandiata³ (¹KOMNAS Perempuan, Jakarta, Indonesia; ²Forum Pengada Layanan, Indonesia; ³Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi

Integrated Service for Empowerment: The Assessment of P2TP2A in 16 Provinces

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 53-65, 2 tabel, 5 Grafik, 8 daftar pustaka

The increasing number of violence against women every year raises question about the effectiveness of integrated service programs for the women victims of violence. The government established the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) in 2002 supported by National Commission on Violence against Women (KOMNAS Perempuan) in the effort to provide protection and empowerment of women victims of violence. However, the increasingly diverse forms of violence against women have resulted in complex needs of the victims. The question arises whether the function and performance role of P2TP2A has fully answered the needs of victims or not. This article focuses on assessments conducted by KOMNAS Perempuan and Forum Pengada Layanan (FPL) in 16 provinces to re-examine the role of P2TP2A's functions and performance in meeting the needs of victims. Based on the findings of the assessment, there are still shortcomings in the system and performance of P2TP2A in providing victims' needs, such as lack of awareness as service providers, coordination problems among institutions and limited budget. This assessment uses in-depth interviews and document studies, by including the lessons from the P2TP2A Surakarta city, Bandung district and Central Java Province.

Keywords: P2TP2A, victims, integrated service, violence against women

Angka kekerasan terhadap perempuan yang masih terus meningkat dari tahun ke tahun menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dari program penanganan bagi perempuan korban kekerasan. Pemerintah telah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada 2002 yang turut didukung Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan). P2TP2A didirikan dalam upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan. Namun, bentuk kekerasan yang semakin beragam mengakibatkan kebutuhan perempuan korban semakin kompleks. Artikel ini berfokus pada asesmen yang dilakukan oleh KOMNAS Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) di 16 provinsi untuk memeriksa kembali peran fungsi dan kinerja P2TP2A dalam memenuhi kebutuhan korban. Berdasarkan temuan asesmen, masih terdapat kekurangan dari sistem dan kinerja P2TP2A dalam memberikan layanan kepada perempuan korban, seperti kurangnya kesadaran sebagai penyedia layanan, adanya masalah koordinasi antarlembaga, hingga anggaran yang terbatas. Asesmen ini menggunakan metode wawancara mendalam dan studi dokumen dengan menyertakan pembelajaran dari P2TP2A Kota Surakarta, Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: P2TP2A, perempuan korban, layanan terpadu, kekerasan terhadap perempuan

Linda Susilowati dan Petsy Jessy Ismoyo (Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia)

Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah

Women's Role in Central Java Agriculture:A Case Study on Qaryah Thayyibah Peasants Association

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 67-76, 18 daftar pustaka

This research proves the importance of the role of women in the agricultural sector in Central Java through a case study of the Peasants Union Society movement in Qaryah Thayyibah, Salatiga, Central Java. This research uses qualitative methods, with data collection techniques through literature studies, observations, FGDs and in-depth interviews. The analysis technique uses categorization, interpretation and conclusions from the results of data collection. This research shows that women have a key role in the development of the agricultural sector. Therefore SPPQT's programs for empowering female farmers include: (1) women's political education, (2) involvement of women in the Production Assembly and Peasants' Association, (3) Women's involvement in the Village Development Council (Team 11). The findings

also show obstacles to community resistance for the third point. This can be overcome again by SPPQT's vision, gender equality needs to be seen as a solution to improve the agricultural sector.

Keywords: the role of women, farmer groups, marginalization

Penelitian ini membuktikan pentingnya peran perempuan dalam sektor pertanian di Jawa Tengah lewat studi kasus gerakan Serikat Paguyuban Petani di Qaryah Thayyibah, Salatiga, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, FGD dan wawancara mendalam. Teknik analisis menggunakan kategorisasi, interpretasi dan kesimpulan dari hasil pengumpulan data. Penelitian ini memperlihatkan perempuan mempunyai peran kunci dalam pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu program yang dijalankan SPPQT untuk pemberdayaan perempuan petani meliputi: (1) pendidikan politik perempuan, (2) keterlibatan perempuan dalam Jamaah Produksi dan Paguyuban Tani, (3) Pelibatan perempuan dalam Dewan Pembangunan Desa (Tim 11). Temuan juga memperlihatkan kendala adanya penolakan dari masyarakat untuk poin ketiga. Hal ini dapat diatasi dengan kembali pada visi SPPQT, kesetaraan gender perlu dilihat sebagai solusi untuk meningkatkan sektor pertanian.

Kata kunci: peran perempuan, kelompok tani, marginalisasi

Anita Dhewy & Bella Sandiata (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT

Political and Legal Novelty as the Contribution of Indonesian Women's Movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election and Law on the Abolition of Domestic Violence

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 77-87, 10 daftar pustaka

This article discusses the novelty of the women's movement in encouraging women's political representation and advocating for the elimination of domestic violence. Data is obtained through interviews with actors involved in the women's movement, especially actors from civil society organizations. The results of the study show that the women's movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election becomes a sign of the inclusion of women in the political agenda. While the women's movement in the advocacy for Law on the Abolition of Domestic Violence dismantles private and public dichotomies that are detrimental to women in the context of domestic violence. This study also shows that women's movements need strong concepts, adaptive strategies and synergies with various elements to be able to push the women's agenda and encourage change.

Keywords: women's movement, women's political representation, affirmative action, Law on the Abolition of Domestic Violence

Artikel ini membahas kebaruan yang dihasilkan gerakan perempuan dalam mendorong keterwakilan politik perempuan dan advokasi penghapusan KDRT. Data diperoleh melalui wawancara terhadap para aktor yang terlibat dalam gerakan perempuan, khususnya para aktor dari organisasi masyarakat sipil. Hasil kajian memperlihatkan gerakan perempuan untuk advokasi kebijakan afirmatif pemilu menjadi penanda masuknya perumusan perempuan dalam agenda perpolitikan. Sementara gerakan perempuan untuk advokasi UU PKDRT membongkar dikotomi privat dan publik yang merugikan perempuan dalam konteks kekerasan di ranah domestik. Kajian ini juga menunjukkan gerakan perempuan membutuhkan konsep yang kuat, strategi yang adaptif dan sinergi dengan berbagai elemen untuk dapat mendesakkan agenda perempuan dan mendorong perubahan.

Kata kunci: gerakan perempuan, keterwakilan politik perempuan, tindakan afirmatif, UU PKDRT

Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi

Integrated Service for Empowerment: The Assessment of P2TP2A in 16 Provinces

Retno Agustin, ¹Indriyati Suparno, ²Samsidar & ³Bella Sandiata

¹KOMNAS Perempuan, ²Forum Pengada Layanan, dan ³Jurnal Perempuan

JL Latuharhari 4B, Jakarta, Indonesia, 10310

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, 12540

mail@komnasperempuan.go.id, seknasfpl@gmail.com & bsandiata@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 7 Februari 2019, direvisi 16 Februari 2019, diputuskan diterima 26 Februari 2019

Abstract

The increasing number of violence against women every year raises question about the effectiveness of intergrated service programs for the women victims of violence. The government established the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) in 2002 supported by National Commission on Violence against Women (KOMNAS Perempuan) in the effort to provide protection and empowerment of women victims of violence. However, the increasingly diverse forms of violence against women have resulted in complex needs of the victims. The question arises whether the function and performance role of P2TP2A has fully answered the needs of victims or not. This article focuses on assessments conducted by KOMNAS Perempuan and Forum Pengada Layanan (FPL) in 16 provinces to re-examine the role of P2TP2A's functions and performance in meeting the needs of victims. Based on the findings of the assessment, there are still shortcomings in the system and performance of P2TP2A in providing victims' needs, such as lack of awareness as service providers, coordination problems among institutions and limited budget. This assessment uses in-depth interviews and document studies, by including the lessons from the P2TP2A Surakarta city, Bandung district and Central Java Province.

Keywords: P2TP2A, victims, integrated service, violence against women

Abstrak

Angka kekerasan terhadap perempuan yang masih terus meningkat dari tahun ke tahun menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dari program penanganan bagi perempuan korban kekerasan. Pemerintah telah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada 2002 yang turut didukung Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan). P2TP2A didirikan dalam upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan. Namun, bentuk kekerasan yang semakin beragam mengakibatkan kebutuhan perempuan korban semakin kompleks. Artikel ini berfokus pada asesmen yang dilakukan oleh KOMNAS Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) di 16 provinsi untuk memeriksa kembali peran fungsi dan kinerja P2TP2A dalam memenuhi kebutuhan korban. Berdasarkan temuan asesmen, masih terdapat kekurangan dari sistem dan kinerja P2TP2A dalam memberikan layanan kepada perempuan korban, seperti kurangnya kesadaran sebagai penyedia layanan, adanya masalah koordinasi antarlembaga, hingga anggaran yang terbatas. Asesmen ini menggunakan metode wawancara mendalam dan studi dokumen, dengan menyertakan pembelajaran dari P2TP2A Kota Surakarta, Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: P2TP2A, perempuan korban, layanan terpadu, kekerasan terhadap perempuan

Pendahuluan

Meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan tiap tahun di Indonesia menimbulkan pertanyaan: bagaimana nasib para korban kekerasan setelah kekerasan yang dialami? Kebutuhan para perempuan korban pada saat maupun setelah mengalami kekerasan beragam mulai dari perlindungan, pemulihan, hingga akses keadilan. Beragamnya pengalaman kekerasan yang dialami perempuan korban, membutuhkan pendekatan dan penanganan yang beragam pula.

Indonesia telah membentuk mekanisme dan institusi bagi penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, salah satunya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Ketentuan ini diatur melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Kebijakan ini juga merespons Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang sebelumnya sudah dibentuk di rumah sakit atau di Lembaga Pengada Layanan lainnya. Adanya P2TP2A patut dicatat sebagai

capaian positif dari upaya penghapusan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Meski mekanisme dan institusi yang bertugas untuk menangani perempuan korban kekerasan telah terbentuk, namun angka kekerasan terhadap perempuan tetap meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah fungsi dan kinerja P2TP2A sudah maksimal dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan yang tepat kepada perempuan korban?

Berangkat dari situasi tersebut KOMNAS Perempuan bersama Forum Pengada Layanan (FPL) berinisiatif melakukan asesmen pemetaan kapasitas, kinerja, dan efektivitas P2TP2A dalam menyelenggarakan layanan dan menjalankan fungsi koordinasi dengan lembaga layanan lainnya, termasuk melihat daya dukung serta hambatan-hambatan di P2TP2A. Pemetaan ini dilakukan melalui asesmen terhadap sejumlah P2TP2A, jaringan kerjanya, dan perempuan korban yang mengakses layanan P2TP2A di 16 provinsi. Hasil asesmen dikompilasi di lima wilayah yakni: Wilayah 1 (Sumatra), Wilayah 2 (DKI dan Jawa Barat), Wilayah 3 (Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur), Wilayah 4 (Nusa Tenggara Timur), dan Wilayah 5 (Sulawesi dan Maluku), kemudian dianalisis secara menyeluruh di tingkat nasional.

Metode Penelitian

Metode pengambilan data dalam asesmen ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan kepada tiga kategori narasumber yaitu: (1) pengurus dan staf P2TP2A; (2) mitra jejaring P2TP2A; (3) perempuan korban yang mengakses layanan di P2TP2A. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkompilasi

hasil temuan data lapangan di lima wilayah asesmen, menelaah dokumen yang berkaitan dengan pembentukan dan pengelolaan P2TP2A baik di tingkat kabupaten/kota/provinsi maupun nasional, dokumen yang menjelaskan struktur organisasi, dokumen yang berkaitan dengan standar pelayanan dan pengelolaan sumber daya yang berupa SOP (Standar Operasional Prosedur), dan dokumen lainnya yang relevan.

Kompilasi hasil asesmen dilakukan setelah pengambilan data lapangan, yakni diawali dengan kompilasi di tingkat wilayah. Kompilasi dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk sebagai kompilator di tingkat wilayah. Kompilasi secara nasional dilakukan sebagai gabungan dari kompilasi hasil di tiap wilayah. Analisis hasil dilakukan dengan menelaah gap dan kesesuaian, capaian dan tantangan antara regulasi, tugas dan fungsi P2TP2A dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan. Analisis hasil dilakukan untuk melihat sejauh mana P2TP2A menjalankan organisasinya (manajemen kelembagaan), fungsi koordinasi, kemanfaatan bagi pihak terkait, serta daya dukung yang dimiliki (SDM, anggaran, sarana dan prasarana) dengan kualitas layanan yang diberikan.

Dalam asesmen ini, aspek yang dinilai meliputi: (1) Latar belakang pendirian, tujuan dan bentuk P2TP2A; (2) Kepengurusan dan sumber daya manusia; (3) Mekanisme pengaduan, pelayanan dan sistem rujukan bagi perempuan korban beserta perangkat SOP-nya; (4) Manajemen pengelolaan lembaga (perencanaan, monitoring evaluasi [monev], dan mekanisme komplain); (5) Dukungan sarana prasarana dan pembiayaan; (6) Mekanisme koordinasi dan kemanfaatan P2TP2A bagi lembaga layanan; (7) Sosialisasi dan publikasi pelayanan P2TP2A kepada masyarakat umum; (8) Tantangan dan Rekomendasi.

Tabel 1. Jumlah P2TP2A yang Diasesmen

Jumlah P2TP2A yang diasesmen	Wilayah 1 (Sumatra)	Wilayah 2 (DKI & Jabar)	Wilayah 3 (Bali, DIY, Jateng & Jatim)	Wilayah 4 (NTT)	Wilayah 5 (Sulawesi & Maluku)	Jumlah
P2TP2A tingkat provinsi	4	2	3	1	3	13
P2TP2A tingkat kabupaten dan kota	6	8	21	4	12	51
Total	10	10	24	5	15	64

Sumber: Data Lapangan Asesmen P2TP2A 16 Provinsi, 2017

Tabel 2. Wilayah Asesmen

Wilayah	Provinsi	Kota dan Kabupaten
Wilayah 1 (Sumatra)	Aceh, Sumatra Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau,	Kota Bengkulu, Kab. Aceh Utara, Kab. Bireuen, Kab. Deli Serdang, Kota Padang, Kab. Labuhan Batu, Kab. Tanah Datar
Wilayah 2 (DKI & Jabar)	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kab. Cirebon, Kab. Bandung, Kab. Tasikmalaya, Kab. Depok, Kab. Sukabumi
Wilayah 3 (Bali, DIY, Jateng & Jatim)	Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah	Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kab. Ponorogo, Kab. Jombang, Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Jepara, Kab. Kendal, Kab. Grobogan, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Bangli, Kab. Buleleng
Wilayah 4 (NTT)	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Belu, Kab. Sikka
Wilayah 5 (Sulawesi & Maluku)	Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan	Kota Manado, Kota Bitung, Kota Palu, Kota Ambon, Kota Kendari, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Maros, Pangkep, Kab. Poso, Kab. Sigi, Kab. Maluku Tengah, Kab. Buru

Sumber: Data Lapangan Asesmen P2TP2A 16 Provinsi, 2017

Awal Mula Terbentuknya P2TP2A

Setelah era reformasi dimulai di Indonesia pada 1998, presiden atas desakan masyarakat sipil membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) sebagai lembaga HAM nasional yang memiliki fokus untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Selain KOMNAS Perempuan, bermunculan juga berbagai organisasi masyarakat, termasuk organisasi perempuan yang berfokus pada pendampingan bagi perempuan korban kekerasan. Organisasi-organisasi berbasis masyarakat di sejumlah wilayah ini digerakkan dengan kepercayaan bahwa perempuan korban kekerasan merupakan individu yang harus didukung agar berdaya dan mampu menjalani hidup secara bermartabat.

Pada 2000, KOMNAS Perempuan mengembangkan sistem dukungan bagi perempuan korban kekerasan dengan mengumpulkan sekitar dua puluh organisasi perempuan yang melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan di seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan bagi perempuan korban kekerasan dengan membangun jejaring sekaligus menyatukan sumber daya agar kebutuhan korban dapat dipenuhi dengan maksimal. Jejaring ini dinamakan Forum Belajar (FB) untuk Penanganan Perempuan Korban Kekerasan. Pada 2014, Forum ini berganti nama menjadi Forum Pengada Layanan (FPL).

Inisiatif tersebut muncul atas kesadaran bahwa pemulihan korban kekerasan membutuhkan sumber daya yang besar dan waktu yang panjang. Selain itu, penanganan korban kekerasan membutuhkan keterpaduan sistem layanan. Bersama Forum Belajar, KOMNAS Perempuan mendorong kerja sama antarlembaga pemerintah terkait untuk penanganan perempuan korban. Upaya ini melahirkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tertanggal 25 September 2002 antara tiga menteri, yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan (No. 14/Men.PP/Bep.V/X/2002), Menteri Sosial (No. 75/huk/ 2002), Menteri Kesehatan (No. 1329/Menkes/SKB/X/2002) dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri), tentang "Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak" yang berlaku selama lima tahun. SKB tiga Menteri dan Kapolri tersebut merupakan awal mula penyusunan konsep dan regulasi tentang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sejak berlakunya kebijakan tersebut, kementerian/lembaga tersebut mulai membangun kebijakan penanganan perempuan korban di institusinya masing-masing.

Konsep pelayanan terpadu ini terus ditingkatkan dan diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihian Korban KDRT. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) kemudian

mengeluarkan berbagai peraturan menteri untuk mendorong pembentukan P2TP2A di semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Hadirnya P2TP2A merupakan salah satu keberhasilan gerakan perempuan yang diinisiasi oleh KOMNAS Perempuan dalam menghadirkan layanan terpadu yang mampu memberikan pertolongan pada perempuan korban kekerasan. Tujuan pembentukan P2TP2A adalah memberikan perlindungan, penanganan dan pemenuhan hak perempuan korban yang ada di wilayah Indonesia dan luar negeri dengan memberikan layanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta perwakilan RI di luar negeri.

Saat ini P2TP2A telah terbentuk di 34 provinsi, 83 kota dan 307 kabupaten, yang di dalam proses implementasinya membutuhkan pengawalan agar dapat berfungsi efektif untuk perempuan korban (KPPPA 2016). Masing-masing P2TP2A telah disahkan melalui berbagai kebijakan di daerah.

Di tingkat provinsi, P2TP2A disahkan melalui Peraturan Gubernur dan SK Gubernur. P2TP2A di beberapa daerah, juga telah diperkuat dengan peraturan daerah. Pembentukan P2TP2A secara umum mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Pembentukan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota menjadi kewenangan dan sesuai kemampuan pemerintah daerah karena anggaran dan pelaksanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah, serta tanggung jawab pelaksanaannya dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, dalam Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur tentang keanggotaan P2TP2A terbagi dalam keanggotaan sebagai fungsi koordinasi kebijakan dan fungsi teknis. Keanggotaan fungsi koordinasi terdiri dari instansi vertikal di daerah dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Keanggotaan fungsi teknis adalah individu-individu dari lembaga masyarakat yang melakukan penanganan korban kekerasan yang mempunyai kapasitas terlatih dan berkompeten. Dalam Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2015 dijelaskan bahwa P2TP2A dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota/Camat. Selain itu, keanggotaan dapat berasal dari unsur struktural dan non struktural yang berasal dari kalangan profesi, akademisi,

tokoh masyarakat. Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2015 memperkuat Permen sebelumnya yang menjadi landasan pembentukan P2TP2A.

Perkembangan P2TP2A di Indonesia

Pendirian P2TP2A di Indonesia memiliki latar belakang dan waktu pendirian yang beragam. Kedaruratan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang setiap tahun terus-menerus meningkat menjadi latar belakang utama pentingnya membangun mekanisme keterpaduan layanan. Selain itu, terdapat mandat yang tertuang dalam kebijakan, baik kebijakan di tingkat nasional maupun daerah.

Pada tahun 2015, P2TP2A telah terbentuk di 33 provinsi dan 242 kabupaten/kota di Indonesia. P2TP2A di tingkat provinsi secara umum berdiri lebih awal dibandingkan di tingkat kabupaten/kota. Temuan ini dapat dilihat dari umur pendirian P2TP2A di tingkat provinsi yang rata-rata berumur 5 sampai 10 tahun.

Lahirnya UU PKDRT juga memiliki keterkaitan dengan pendirian P2TP2A. Berdasarkan hasil asesmen dari 64 P2TP2A dari empat wilayah menyebutkan bahwa sejumlah 86% (55 P2TP2A) didirikan setelah UU PKDRT dilahirkan, sedangkan 17% (9 P2TP2A) dibangun sebelum adanya UU PKDRT, dengan berdasar pada SKB tiga Menteri dan Kapolri pada tahun 2002.

Daerah yang memiliki dokumen pendirian setelah SKB tiga Menteri dan Kapolri atau sebelum UU PKDRT diantaranya P2TP2A Provinsi Aceh, PPT Provinsi Bengkulu, PPT Jawa Tengah, PPT Jawa Timur, dan beberapa Pelayanan Terpadu/P2TP2A lainnya. Pengurus P2TP2A Provinsi Aceh menyampaikan pendirian P2TP2A dilakukan semenjak pendirian Rumoh Putro Aceh pada 22 Juli 2003 dengan kegiatan utama pemberdayaan ekonomi.

P2TP2A Provinsi Bengkulu diinisiasi tahun 2001 oleh jaringan organisasi perempuan. Mereka berhasil mendorong Pemerintah Provinsi Bengkulu membangun mekanisme layanan bagi korban kekerasan melalui penetapan beberapa peraturan daerah. Pendirian P2TP2A di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur dan Bali secara umum memiliki fondasi yang cukup kuat. P2TP2A tersebut dibangun dari inisiatif serta partisipasi jejaring masyarakat sipil dan lembaga pengada layanan. Sebagian besar P2TP2A di wilayah tersebut didirikan setelah adanya UU PKDRT. Hal ini menunjukkan bahwa P2TP2A tersebut didirikan untuk menjalankan mandat pemerintah pusat.

P2TP2A Provinsi DKI Jakarta didirikan pada tahun 2004 melalui SK Gubernur DKI No. 64 Tahun 2004 tanggal 19 Mei 2004 atas inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kemudian disahkan melalui Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011. Meski demikian, berdasarkan penetapan awal pembentukan, P2TP2A di Provinsi DKI dimasukkan dalam kategori P2TP2A yang berdiri sebelum lahirnya UU PKDRT. Di Provinsi Jawa Barat, pendirian P2TP2A berbeda di masing-masing kabupaten/kota. Proses pembentukan P2TP2A diawali dengan pembentukan Women Crisis Centre (WCC) tahun 2002 seperti P2TP2A Kota Bandung. Selanjutnya, P2TP2A Kota Bandung berubah menjadi lembaga teknis atau UPT P2TP2A Kota Bandung tahun 2008.

Inisiatif masyarakat sipil mendirikan P2TP2A juga terdapat di wilayah Sulawesi dan Maluku. Swara Parangpuan sejak 1998 telah menjadi inisiator terbentuknya layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan di Sulawesi Utara. Di Kabupaten Poso pendirian P2TP2A merupakan respons atas banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan akibat konflik di wilayah ini.


Kinerja P2TP2A dan Pelayanan Terhadap Korban: Temuan dan Analisis

A. Kelembagaan

Hasil asesmen di 64 P2TP2A menyebutkan bahwa 86% (55 P2TP2A) didirikan setelah keluarnya UU PKDRT, sedang 17% (9 P2TP2A) dibangun sebelum UU PKDRT. Dasar pendirian P2TP2A sebelum adanya UU PKDRT adalah SKB tiga Menteri dan Kapolri tahun 2002 (Katmagatipol). Data asesmen juga menyatakan bahwa rentang usia P2TP2A di wilayah asesmen adalah 3-10 tahun, dengan nama P2TP2A sesuai mandat Kementerian PPPA. Perubahan nama PPT menjadi P2TP2A dilakukan setelah proses sosialisasi dari KPPPA pada 2007. Hasil asesmen juga menunjukkan terdapat keragaman alasan minimnya informasi tentang sejarah pendirian P2TP2A, yakni: (a) Pimpinan dan petugas P2TP2A sering berganti karena tingginya mutasi jabatan di lingkup pemerintahan; (b) Belum terbangun mekanisme distribusi informasi di internal P2TP2A; (c) Belum ada proses pendokumentasian rekam jejak P2TP2A sejak diinisiasi hingga berkembang dalam bentuk kelembagaan; (d) Terputusnya komunikasi dan informasi dengan para perintis sehingga pengurus dan petugas yang saat ini bergiat kurang memahami urgensi dan semangat dibalik pendirian P2TP2A.

B. Model dan Bentuk Kelembagaan

Model dan bentuk kelembagaan P2TP2A dikembangkan sesuai dengan kebutuhan layanan untuk korban dan kapasitas masing-masing daerah. Sejak lahir konsep layanan terpadu hingga berbentuk P2TP2A, setidaknya terdapat tiga model pelayanan terpadu yang dikembangkan di dalam P2TP2A yakni: (a) layanan terpadu berbasis jaringan atau sistem rujukan (berbentuk lembaga non struktural); (b) Layanan terpadu satu atap (one stop crisis center/OSCC); (c) layanan terpadu berbasis lembaga pemerintah dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas (UPTB/D) dan bersifat struktural.




Grafik 1. Model/Bentuk P2TP2A (Nasional)

Sumber: Data Lapangan Asesmen P2TP2A 16 Provinsi, 2017

Grafik 1 menunjukkan bahwa mayoritas bentuk layanan terpadu yang dikembangkan di tingkat daerah adalah model layanan terpadu berbasis jaringan dan sistem rujukan. Profil di masing-masing wilayah juga memperlihatkan bahwa jumlah P2TP2A dengan bentuk ini cukup besar. Di wilayah asesmen di Sumatra, seluruh P2TP2A berbentuk jaringan, sementara P2TP2A di wilayah asesmen di Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali sejumlah 96% berbentuk jaringan. Di DKI Jakarta dan Jawa Barat 40% P2TP2A berbentuk layanan terpadu satu atap, dan 60% berbentuk jaringan. Kelembagaan yang berbentuk jaringan ini menunjukkan bahwa P2TP2A sangat membutuhkan dukungan jaringan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), WCC, institusi penegak hukum dan para tokoh dalam menjalankan aktivitasnya.

Tingginya inisiatif jaringan untuk mendorong berdirinya P2TP2A menunjukkan indikasi yang kuat bahwa jejaring di Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali umumnya memahami dengan baik latar belakang dibalik pendirian P2TP2A dan mendukung keberadaan P2TP2A

yang berbentuk jaringan. Berdasarkan informasi dari berbagai narasumber, P2TP2A berbasis jejaring yang dibangun berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) dan disepakati oleh banyak pihak lebih memudahkan layanan yang diterima korban.



Grafik 2. Legalitas Pendirian P2TP2A

Sumber: Data Lapangan Asesmen P2TP2A 16 Provinsi, 2017

Terkait legalitas pendirian, Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2015, menyatakan bahwa struktur kelembagaan P2TP2A dibentuk berdasarkan keputusan gubernur, bupati, walikota atau camat. Legalitas P2TP2A di beberapa wilayah sudah diperkuat dengan adanya peraturan daerah. Sementara itu, sebagian besar P2TP2A (59%) menyampaikan bahwa legalitas pendiriannya didukung oleh SK Gubernur, Bupati atau Walikota.

Jumlah P2TP2A di wilayah asesmen yang pendiriannya dikuatkan dengan Perda sekaligus dilengkapi Pergub atau SK sebesar 5%. Sementara itu, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan P2TP2A di tingkat provinsi yang legalitas pendiriannya adalah perda, pergub dan surat keputusan kepala daerah. Implikasi dari dukungan kebijakan dalam bentuk perda ini adalah dukungan kelembagaan yang dapat dipastikan keberlanjutannya, termasuk anggaran.


Terkait struktur kepengurusan P2TP2A, temuan asesmen menunjukkan bahwa kepengurusan P2TP2A masih bersifat akomodatif, terlalu gemuk, dan kurang berfungsi. Penempatan posisi pengurus yang berasal dari lembaga pemerintah, institusi penegak hukum, dan istri pejabat sering kali hanya sebagai formalitas saja. Para tokoh tersebut memiliki banyak tanggung jawab lain dan tidak dapat menjalankan fungsi pemberian layanan, sehingga kurang mumpuni dalam mengelola kelembagaan P2TP2A. Asesmen ini menemukan, umumnya pengurus P2TP2A yang aktif adalah pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan perwakilan LSM, serta organisasi keagamaan. Hasil asesmen juga menemukan, sebesar 11% P2TP2A belum

memiliki struktur kepengurusan, dan 89% telah memiliki struktur kepengurusan.

C. Penyelenggaraan Layanan

C.1 Mekanisme Pengaduan dan Waktu Layanan

P2TP2A secara umum menyelenggarakan waktu layanan delapan jam sehari. Sebanyak 17% P2TP2A menyatakan mampu memberikan layanan 24 jam, sedangkan 34% beroperasi kurang dari delapan jam sehari. Data asesmen menemukan bahwa variasi waktu penyelenggaraan layanan ini disesuaikan dengan jam kerja kantor/dinas atau tergantung waktu kesediaan relawan yang datang ke sekretariat P2TP2A. Fakta ini menunjukkan bahwa kinerja staf/petugas P2TP2A masih berdasarkan pada jam kerja standar/umum pegawai, dan belum berbasis pada respons terbaik bagi korban dan kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Pembatasan waktu layanan mengakibatkan petugas P2TP2A tidak bersedia memberikan layanan di luar jam buka sekretariat. Bahkan, petugas melakukan pengabaian terhadap korban yang membutuhkan layanan di luar jam buka sekretariat. Korban dan pendamping juga mengeluhkan tentang pintu P2TP2A yang terkunci ketika datang untuk mengadukan kasus.



Grafik 3. Waktu Layanan P2TP2A

Sumber: Data Lapangan Asesmen P2TP2A 16 Provinsi, 2017


Untuk meningkatkan penjangkauan terhadap korban, P2TP2A telah berupaya mengembangkan beberapa mekanisme pengaduan dan layanan seperti *hotline service* 24 jam dan sistem jemput bola. Sistem jemput bola dikembangkan di P2TP2A Kota Makassar, sedangkan *hotline service* 24 jam dikembangkan di DKI Jakarta. Kedua inisiatif ini dapat meningkatkan akses korban pada layanan pengaduan kasus. Daerah lain yang telah melakukan layanan *hotline* 24 jam adalah Kota Cirebon, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sukabumi.

P2TP2A DKI Jakarta adalah salah satu contoh lembaga layanan yang memiliki waktu layanan langsung delapan jam namun menyediakan layanan *hotline* 24 jam. Pengurus P2TP2A menyatakan komitmen lembaga untuk menindaklanjuti kasus dengan cepat. Sebagian besar korban yang diwawancara dalam penelitian ini menyatakan kepuasan atas layanan, meski demikian respons cepat atas kebutuhan korban masih perlu ditingkatkan.

C.2 Mekanisme Perencanaan, Monitoring Evaluasi, dan Komplain

P2TP2A sebagai sebuah mekanisme yang dibangun untuk memberikan layanan bagi korban, membutuhkan perencanaan, baik perencanaan strategis (renstra) atau perencanaan program/tahunan untuk optimalisasi kerja, serta mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) untuk mengukur kinerja dan capaian organisasi. Hasil asesmen menemukan tiga tipologi P2TP2A terkait perencanaan program dan kegiatan, yakni; (1) P2TP2A yang memiliki dokumen renstra dan rencana program/kegiatan tahunan; (2) P2TP2A yang memiliki dokumen renstra tetapi tidak memiliki perencanaan tahunan atau sebaliknya, yakni tidak memiliki dokumen renstra, tetapi memiliki perencanaan program/kegiatan tahunan; (3) P2TP2A yang sama sekali tidak memiliki dokumen perencanaan.

Sebagian besar P2TP2A yang menjadi sampel asesmen ini tidak menyusun renstra dan tidak memiliki perencanaan tahunan. Hasil asesmen menunjukkan, terdapat 52% P2TP2A yang memiliki rencana tahunan atau monev, 14% memiliki rencana tahunan dan monev serta hanya 3% yang memiliki renstra, rencana tahunan dan monev (lihat grafik di bawah ini):



Grafik 4. Renstra atau Rencana Tahunan di P2TP2A

Sumber: Data Lapangan Asesmen P2TP2A 16 Provinsi, 2017

Grafik 4 menjelaskan bahwa banyak P2TP2A baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang belum memiliki perencanaan program dan pengembangan kelembagaan yang terstruktur dan sistematis. Salah satu indikator perencanaan yang terstruktur dan sistematis adalah disusunnya rencana strategis (renstra) untuk lima tahun, yang kemudian diturunkan ke dalam rencana program/kegiatan tahunan. Dengan begitu, proyeksi capaian tujuan organisasi dalam jangka panjang akan terlihat.

Di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali terdapat 10 P2TP2A yang mengaku telah menyusun renstra. Sebaliknya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) semua P2TP2A baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah memiliki rencana strategis lima tahun. Asesmen di Provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali menemukan bahwa narasumber dari P2TP2A dan mitra jejaring belum dapat membedakan antara renstra dengan program kerja dan rencana kegiatan tahunan atau antara monitoring dan evaluasi dengan pertemuan rutin internal atau jaringan dan diskusi.

Hasil asesmen di 16 provinsi juga menunjukkan bahwa sejumlah 84% P2TP2A belum memiliki mekanisme pengaduan keluhan atau komplain. Temuan ini berarti hanya 16% P2TP2A di lokasi asesmen yang telah memiliki mekanisme pengaduan keluhan. Mekanisme pengaduan ini dapat bersumber dari korban serta dari jejaring yang memberi rujukan. Hampir seluruh korban yang mengakses layanan P2TP2A di lokasi asesmen tidak mengetahui adanya mekanisme pengaduan atas layanan yang diberikan P2TP2A. Selain itu jejaring yang melakukan rujukan ke P2TP2A, mengakui bahwa P2TP2A tidak memiliki mekanisme pengaduan, kecuali beberapa P2TP2A yang mekanisme koordinasinya berjalan dengan baik.


Kendala penerapan mekanisme pengaduan keluhan layanan setidaknya bersumber dari tiga hal: pertama, belum dipahaminya mekanisme pengaduan keluhan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja lembaga P2TP2A sehingga sebagian besar P2TP2A belum menerapkan mekanisme ini. Kedua, belum diterapkannya mekanisme pengaduan keluhan yang ramah terhadap korban dengan umpan balik yang jelas dan cepat. Umumnya mekanisme pengaduan sekadar untuk menampung masukan dari korban, namun korban tidak mengetahui apa hasil dari keluhan yang disampaikan. Ketiga, keengganahan korban untuk menyampaikan keluhan karena berbagai pertimbangan.

C.3 Mekanisme Koordinasi

Mekanisme koordinasi adalah aspek penting lainnya dalam melihat kapasitas layanan P2TP2A. Hasil asesmen ditunjukkan grafik berikut ini:

Mekanisme Koordinasi

N=64



Grafik 5. Mekanisme Koordinasi

Sumber: Data Lapangan Asesmen P2TP2A 16 Provinsi, 2017

Grafik 5 menunjukkan bahwa sebagian P2TP2A (48%) memiliki mekanisme koordinasi insidental sebagai respons terhadap kasus dan 28% lainnya tidak memiliki mekanisme koordinasi. Sifat koordinasi yang insidental atau kadang reaktif ini cenderung merespons kejadian kekerasan, tetapi belum menjangkau kebutuhan yang lebih luas, seperti pencegahan dan rehabilitasi korban. Kedua upaya tersebut membutuhkan koordinasi rutin dan intensif.

Minimnya P2TP2A yang memiliki mekanisme koordinasi dengan mitra kerjanya berkaitan langsung dengan kurangnya pemahaman pengurus P2TP2A terhadap kebutuhan membangun keterpaduan layanan. Kebutuhan korban kekerasan yang tidak tunggal membutuhkan keterlibatan banyak pihak, sehingga diperlukan koordinasi baik untuk rujukan, membangun kerja sama yang lebih luas, hingga berbagi sumber daya untuk pemenuhan hak korban. Meski demikian, P2TP2A di beberapa wilayah memiliki strateginya sendiri dalam mengupayakan mekanisme koordinasi yang efektif.

P2TP2A Kota Cirebon menerapkan sistem rujukan dengan cara kasus yang diadukan korban pada kader Wadul Bae yang ada di tingkat RW, kelurahan, dan tingkat kota. Setelah itu dirujuk ke lembaga layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Mekanisme rujukan berbasis komunitas di Kota Cirebon menjadi contoh baik atas partisipasi komunitas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

D. Daya Dukung (SDM, Sarpras dan SOP/Kebijakan, anggaran, pendataan dan Pendokumentasian, Kerjasama antar Lembaga)

D.1 Sumber dan Ketersediaan Anggaran

Berdasarkan asesmen, diketahui besaran anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk P2TP2A sangat terbatas. Besarnya dukungan anggaran bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi kualitas layanan terhadap korban kekerasan. Namun, komitmen pemerintah daerah dalam bentuk anggaran merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak korban kekerasan, yang pada akhirnya berkorelasi terhadap kinerja dan kualitas layanan P2TP2A.

Secara umum, sumber dukungan anggaran untuk P2TP2A di tingkat provinsi berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD. Dana yang berasal dari APBN berupa: (1) Dana Dekonsentrasi, yakni bantuan untuk kegiatan yang peruntukannya sudah ditetapkan kementerian atau lembaga terkait; (2) Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Alokasi Khusus (DAK Kementerian). DAU dan DAK diberikan pada daerah dan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Alokasi dari APBD dapat berupa hibah, bantuan sosial, dan rencana kerja di OPD masing-masing.

P2TP2A di tingkat kabupaten/kota lokasi asesmen banyak yang tidak mendapatkan dukungan dana yang memadai. Kalaupun ada, anggaran tersebut melalui APBD, dan alokasinya masuk dalam anggaran Badan/Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Anggaran P2TP2A dalam bentuk hibah ditemukan di dua lokasi asesmen, yaitu di Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat dan Provinsi DKI. Penerimaan dana APBD dengan cara hibah di satu sisi memberikan fleksibilitas untuk mengelolanya sesuai dengan kebutuhan korban. Namun di sisi lain, tidak ada jaminan keberlanjutan dukungan, karena belum ada landasan hukumnya. Ketersediaan anggaran P2TP2A dari APBD sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengurusnya dalam mengadvokasi anggaran dengan menjelaskan pentingnya peran P2TP2A dan manfaatnya bagi korban kepada pemerintah daerah serta ke DPRD.

D.2 Standard Operating Procedure (SOP) Layanan

Dalam mekanisme layanan P2TP2A, belum semua P2TP2A memiliki SOP layanan maupun SOP rujukan. Dari 64 P2TP2A di lokasi asesmen, hanya 5% yang memiliki SOP layanan dan SOP rujukan. Sebanyak 55% P2TP2A tidak memiliki SOP, baik layanan ataupun rujukan

dan 40% mengaku hanya memiliki salah satu SOP. Sebagian besar P2TP2A memiliki mekanisme layanan atau rujukan, namun pengurus maupun staf P2TP2A tidak mampu menjelaskan mengenai standar layanan rujukan. Masih terdapat gap pemahaman antara konsep mekanisme layanan dan rujukan yang dijelaskan dengan isi dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen SOP belum diinternalisasi dengan baik. Terdapat pula gap antara dokumen SOP dengan implementasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidaksesuaian antara jawaban pengurus/petugas dengan mekanisme yang ditempuh oleh korban. Dalam perspektif hak dasar korban, ketidaksesuaian mekanisme berpotensi mengurangi aksesibilitas dan keterjangkauan serta kemanfaatan korban atas layanan.

D.3 Pendataan dan Pendokumentasian

Pada 2015, KPPPA mengembangkan sistem basis data daring (*online database*), namun tidak semua P2TP2A di tingkat kabupaten/kota mengaplikasikannya dengan baik. Sebagian besar P2TP2A di lokasi asesmen bahkan tidak memiliki sistem pencatatan yang memadai. Salah satu faktor penghambat pendataan dan dokumentasi adalah tidak adanya individu yang memiliki kompetensi khusus dalam pencatatan menggunakan sistem *database* dan sistem pendokumentasian tersebut. Faktor penghambat lain adalah kurangnya sarana prasarana. Data yang dikumpulkan oleh P2TP2A sebagian besar adalah data yang dikompilasi dari lembaga penyedia layanan dan mitra kerja lainnya. Tantangan lain adalah belum ada sistem pendataan di P2TP2A yang secara detail menyediakan informasi berapa angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, berapa jumlah korban yang telah didampingi dan dilayani oleh masing-masing lembaga layanan, baik sendiri maupun bersama, serta berapa diantaranya yang ditangani oleh P2TP2A sendiri maupun bersama dengan jaringan kerjanya.

Hasil asesmen di DKI Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan seluruh P2TP2A memiliki sistem pendokumentasian kasus, yang mekanismenya cukup beragam di masing-masing P2TP2A. Pendataan dan pendokumentasian kasus belum menjadi prioritas bagi P2TP2A. Penyebabnya adalah ketersediaan SDM dan dukungan sarana prasarana, peningkatan kapasitas yang belum terencana dengan baik karena P2TP2A belum memiliki rencana kerja, sehingga masih tergantung kepada pejabat yang ada di BP2KB.

D.4 SDM dan Mekanisme Rekrutmen

Hampir semua P2TP2A di 16 provinsi dan 60 kabupaten/kota lokasi asesmen menyatakan belum memiliki mekanisme tertulis perekrutan dan pemberhentian pengurus dan petugasnya. Pemilihan ketua dan pengurus P2TP2A di lokasi asesmen, sebagian besar melalui mekanisme penunjukan langsung oleh pimpinan daerah. Pemilihan ketua dan pengurus P2TP2A masih diwarnai dengan pertimbangan politis dibandingkan pertimbangan kapasitas, dan fungsional dalam menjalankan visi dan misi P2TP2A. Perekruit yang dilakukan melalui penunjukan langsung berdampak pada banyaknya pengurus yang tidak aktif menjalankan tugas dan fungsinya.

Dari seluruh P2TP2A di lokasi asesmen, hanya sekitar 40% P2TP2A yang pengurusnya aktif. Penyebabnya adalah banyak ketua dan pengurus yang belum memahami visi, misi dan tugas serta fungsi P2TP2A, sehingga belum mampu menjalankan dan mengembangkan P2TP2A dengan berperspektif pemenuhan hak korban.

D.5 Sarana Prasarana

Temuan asesmen terkait dukungan sarana dan prasarana bagi P2TP2A beragam di masing-masing wilayah. Kondisi ini menunjukkan seberapa besar perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap P2TP2A. Kurangnya sarana pendukung P2TP2A, memengaruhi kinerja layanan. Sebagai contoh kasus, dua P2TP2A di Provinsi Bali belum memiliki ruang atau kantor sekretariat sendiri sebagai pusat koordinasi kegiatan. Keduanya bahkan tidak memiliki sarana prasarana fisik apapun, serta masih berkantor di Badan Pemberdayaan Perempuan. P2TP2A Kabupaten Buleleng bahkan tidak memiliki ruangan sekretariat di Badan PP.

Di Jawa Tengah, beberapa Kabupaten memiliki fasilitas fisik yang baik. Sementara itu di Provinsi Jawa Timur, P2TP2A yang fasilitas fisiknya cukup lengkap adalah PPT Provinsi Jatim. P2TP2A Kota Pasuruan juga memiliki fasilitas fisik yang baik, hanya saja mereka tidak memiliki ruang konseling karena tidak memberikan layanan konseling langsung. Sementara itu, di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, umumnya P2TP2A telah memiliki sarana dan prasarana memadai, seperti ruang konseling dan ruang istirahat sementara. P2TP2A Provinsi Jawa Barat bahkan sudah memiliki fasilitas kendaraan operasional. Keterbatasan sarana dan prasarana P2TP2A disebabkan oleh tidak adanya dukungan dana atau dananya sangat terbatas.

E. Kinerja dan Keberadaan P2TP2A dalam Memperkuat Layanan terhadap Korban

Keberadaan P2TP2A merupakan upaya untuk pemenuhan hak dasar korban. Semakin banyak jumlah P2TP2A di kabupaten/kota yang tersebar di Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses korban atas layanan. Namun, akses masih dimaknai sebatas mendekatkan layanan hingga unit terbawah. P2TP2A belum menyentuh level ketersediaan, kemudahan, dan kualitas layanan sesuai kebutuhan korban dan kasus. Masih banyak kendala yang menghambat kinerja P2TP2A untuk meningkatkan akses korban pada layanan yang berkualitas. Beberapa persoalan terkait di antaranya masih minimnya dukungan kepala daerah, kapasitas SDM pengurus dan petugas, anggaran dan dukungan bagi peningkatan kapasitas dan kompetensi, persoalan koordinasi dengan jaringan kerja, serta perubahan kebijakan di tingkat lokal dan nasional yang berdampak pada pengelolaan dan kinerja P2TP2A.

Kinerja P2TP2A sangat dipengaruhi oleh visi misi kepala daerah dan cara pandang kepala daerah pada persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hasil asesmen menunjukkan 59% P2TP2A memiliki legalitas pendirian yang hanya didukung oleh SK Gubernur, Bupati atau Walikota. P2TP2A yang pendiriannya dikuatkan dengan Perda dan Pergub hanya sebesar 5%. Pada wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Barat telah didukung secara memadai melalui perda, pergub dan SK. Implikasi adanya dukungan peraturan daerah adalah kelembagaan yang lebih stabil dan peluang mengakses APBD. P2TP2A di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta memiliki dukungan anggaran untuk penanganan korban relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain.

Kurangnya dukungan kepala daerah ditunjukkan dengan penempatan orang-orang di P2TP2A yang tidak mencerminkan kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memberikan layanan bagi korban. Dampaknya adalah kurang berfungsinya P2TP2A dan lemahnya kinerja pelayanan, karena pihak-pihak yang ditempatkan di P2TP2A tercantum namanya, tetapi tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagian besar P2TP2A yang mengeluhkan tidak berfungsinya struktur dan kepengurusan merupakan pengurus yang dipilih melalui penunjukan langsung.

Di sisi lain, koordinasi jaringan kerja lembaga layanan yang kuat dapat menjawab persoalan mendesak korban atas layanan pendampingan. Data asesmen di Kota Semarang, Kabupaten Jepara, Kota Surakarta, Kabupaten Magelang, Kota Malang, Kabupaten Ponorogo,

Kabupaten Bandung, dan Kota Makassar, menyatakan bahwa kepengurusan P2TP2A yang terdiri dari berbagai unsur, yaitu unsur pemerintah, jaringan LSM/ormas dan profesional, serta aktif terlibat dalam pengelolaan P2TP2A, maka cenderung memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang lebih baik ditunjukkan dengan minimnya keluhan korban atas layanan yang diterima.

Dari sudut pandang korban, layanan yang paling dikenal korban adalah layanan pengaduan, dengan harapan agar kasus mereka ditindaklanjuti. Sekadar mencatat kasus saja merupakan pengabaian atas hak dan kebutuhan korban atas keadilan. Temuan asesmen menunjukkan bahwa P2TP2A yang kepengurusannya tidak bekerja efektif, pelayanannya cenderung terhambat. Indikator tersebut di antaranya kantor sering tutup, layanan tidak bisa diakses di luar jam kantor, tidak ada petugas yang melayani, sehingga pelayanan bagi korban sangat tergantung pada jejaring pengadaan layanan maupun mitra kerja lain seperti rumah sakit dan kepolisian.

Asesmen ini menemukan bahwa cara pandang P2TP2A terhadap korban dan layanan akan menentukan tingkat kepuasan dan kemanfaatan bagi korban. Berdasar wawancara pada 129 korban/orang tua korban, kinerja P2TP2A yang kurang maksimal masih mendapatkan apresiasi. Sebagian korban yang diwawancara menyatakan bahwa keberadaan P2TP2A dianggap bermanfaat dalam membantu penanganan kasus. P2TP2A yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban untuk mendapat kebenaran, keadilan, pemulihan dan ketidakberulangan berdampak langsung pada kenyamanan korban untuk memperjuangkan haknya melalui peradilan. Korban merasa tidak sendirian serta mendapatkan dukungan negara.

Ketersediaan *shelter*/rumah aman merupakan kebutuhan mendesak bagi korban. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran di sebagian besar P2TP2A mengakibatkan ketiadaan layanan *shelter* yang nyaman, aman, dan ramah bagi korban. Bagi P2TP2A yang memiliki jejaring dengan pendamping berbasis komunitas dan lembaga lainnya, cenderung dapat menggunakan kekuatan jaringan untuk kebutuhan *shelter* dan pendampingan korban selama di rumah aman maupun di luar rumah aman. Di rumah aman berbasis komunitas situasinya lebih responsif pada situasi korban dan tidak serta-merta memutus korban dari kehidupan sosialnya. Perlindungan yang berbasis komunitas diyakini dapat membatasi pihak luar atau pelaku untuk mengakses korban serta lebih efektif menjauhkan ancaman dari pelaku/keluarga pelaku terhadap korban.

Pembelajaran dari Pengalaman di Tiga Wilayah (Surakarta, Bandung, dan Jawa Tengah)

A. Mengubah Kelembagaan Layanan Terpadu PTPAS Menjadi UPT PTPAS Kota Surakarta

Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Surakarta lahir sejak 2004 sebelum pengesahan UU PKDRT. Pelayanan terpadu ini juga dibentuk untuk menindaklanjuti Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tiga Menteri dan Kapolri tentang pelayanan terpadu bagi korban. Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Surakarta dinamai dengan PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta). Bentuk kelembagaannya adalah jejaring lembaga pengada layanan baik milik pemerintah maupun masyarakat. Jejaring penanganan terpadu ini dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, PP dan PA (saat ini menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat/Dinas PP, PA & Permas). Kelembagaan PTPAS dibentuk melalui kesepakatan bersama (MoU) antar pimpinan lembaga anggota PTPAS, yang secara reguler diperbarui. Struktur kepengurusan PTPAS disahkan melalui SK Walikota Surakarta, karena PTPAS merupakan lembaga non struktural pemerintah daerah yang keanggotaanya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Bappeda, Kepolisian, Kejaksaan, Rumah Sakit, termasuk Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Surakarta, kemudian Organisasi Kemasyarakatan, dan LSM Pengada layanan.

PTPAS menjalankan layanan melalui mekanisme rujukan yang dibangun berdasarkan MoU dan SOP yang disusun bersama-sama. Mekanisme penganggarannya ada di dalam atau menempel pada anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat PP, PA (Bapermas) dan penganggaran pada masing-masing OPD maupun lembaga di luar Pemerintah. Layanan visum, rumah aman, dan penanganan lainnya dibiayai secara terbatas oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui APBD di Bapermas. Kondisi ini yang menjadikan latar belakang perubahan status PTPAS menjadi UPT, perubahan tersebut lebih disebabkan kebutuhan daerah untuk adanya kepastian alokasi anggaran penanganan.

UPT PTPAS saat ini sudah memiliki mekanisme anggaran sendiri seperti untuk biaya transportasi, akomodasi rapat, biaya korban selama di rumah aman, biaya komunikasi, serta biaya untuk pengadaan kelengkapan sarana prasarana UPT. UPT PTPAS juga telah memiliki gedung, alat kerja seperti set komputer dan mobil keliling untuk pelayanan, tetapi tetap di bawah

koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan. Berubahnya status PTPAS menjadi UPT PTPAS memberikan perubahan positif khususnya dalam penanganan kasus yang dapat langsung dilakukan oleh tenaga di UPT PTPAS.

B. Memastikan Layanan Komprehensif dengan Mempertahankan Ciri Lembaga “Jejaring” P2TP2A Kabupaten Bandung

P2TP2A Kabupaten Bandung merupakan salah satu contoh P2TP2A yang kelembagannya tidak diubah setelah keluarnya Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tatakelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Permen tersebut menyebutkan bentuk kelembagaan P2TP2A diarahkan untuk menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

P2TP2A Kabupaten Bandung didirikan pada 2009 melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bandung No. 460/Kep.256-BKBPP/2009 Tentang Pembentukan P2TP2A Kabupaten Bandung. Pada tahun 2017, SK tersebut diperbarui melalui SK Bupati Bandung No. 460/Kep.110-DP2KBP3A/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan No. 460/Kep.256-BKBPP/2009 tentang Pembentukan P2TP2A Kabupaten Bandung. Perubahan SK dilakukan karena adanya pergantian lembaga dan perwakilannya yang masuk dalam struktur kepengurusan P2TP2A Kabupaten Bandung. Adanya perubahan juga tidak mengubah bentuk kelembagaan, jenis layanan yang diberikan, mekanisme koordinasi penanganan, serta jejaring pelayanan terpadu antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat.

Ada tiga jenis layanan yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Bandung, yakni: *pertama*, layanan litigasi yang mencakup konsultasi dan pendampingan hukum. *Kedua*, layanan non litigasi yang mencakup layanan konseling, reintegrasi sosial, rehabilitasi sosial, *shelter* dan rumah aman. *Ketiga* adalah layanan informasi yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Layanan yang disediakan P2TP2A tersebut dilakukan di bawah koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Meskipun bentuk kelembagaan P2TP2A Kabupaten Bandung adalah lembaga non struktural, tetapi dari aspek ketersediaan anggaran dan sarana prasarana layanan cukup memadai.

Pengalaman P2TP2A Kabupaten Bandung yang tetap mempertahankan model kelembagaan non struktural, tanggung jawab dari OPD terkait, lembaga vertikal seperti kepolisian dan kejaksaan serta partisipasi lembaga-lembaga dari masyarakat justru lebih baik. OPD lain seperti Dinas Sosial dan Rumah Sakit Umum

Daerah misalnya telah mengalokasikan anggaran untuk pendampingan kasus, sehingga dana penanganan kasus tidak hanya bersumber dari anggaran yang ada di Dinas P2KBP3A saja. Misalnya, Dinas Sosial bersedia menanggung biaya transportasi pekerja sosial atau pendamping korban untuk pendampingan kasus. Kemudian, program SLRT diintegrasikan dengan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang ada di desa-desa. RSUD juga menganggarkan biaya untuk visum, persalinan, dan perawatan medis untuk korban. Lembaga-lembaga pengada layanan dari masyarakat seperti PKK Kabupaten Bandung, SAPA Institut, JARI Bandung, LAHA Bandung, juga aktif memberikan pendampingan korban dalam koordinasi sistem layanan terpadu yang ada di P2TP2A Kabupaten Bandung.

C. UPTD PPA Menjadi Bagian Dari Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu PPT Provinsi Jawa Tengah

Dalam Rapat Koordinasi Tahunan anggota PPT Provinsi Jawa Tengah tahun 2016, telah disepakati struktur baru PPT yang disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Permen PPA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tatakelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Satuan Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (SPT PPA) menjadi penanggungjawab dari Sekretariat PPT Provinsi Jawa Tengah atau sebagai Ketua Sekretariat PPT Provinsi Jawa Tengah yang bertugas mengoordinasi dan memastikan pelayanan terpadu bagi korban. Dengan demikian secara kelembagaan, SPT PPA berada di bawah langsung Kepala DPPPA dan Dalduk dan KB Provinsi Jawa Tengah serta diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas, tetapi fungsi dan tugas SPT PPA menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak Provinsi Jawa Tengah. Sementara organisasi perangkat daerah (OPD) tetap menjadi anggota dan bagian dari sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan Provinsi Jawa Tengah.

Implikasi dari perubahan struktur organisasi DPPPA, Dalduk dan KB Provinsi Jawa Tengah serta struktur kepengurusan PPT Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut di atas menjadikan program dan alokasi anggaran untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan lebih jelas karena memiliki nomenklatur dan kode rekening tersendiri. Selain itu ketersediaan petugas khusus lebih memadai dengan status kepegawaianya yang lebih jelas juga.

Sebelum terbentuk SPT PPA di Dinas PPPA, Dalduk dan KB, penanggungjawab sekretariat pelayanan terpadu PPT Provinsi Jawa Tengah dirangkap oleh Kepala Sekretariat Badan/Dinas dan fungsi/tugas hariannya dirangkap oleh Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan. Dengan adanya SPT PPA, maka sekretariat pelayanan terpadu PPT Provinsi Jawa Tengah dan fungsi hariannya menjadi tanggung jawab SPT PPA. Oleh karena kepala SPT PPA dari pegawai negeri sipil yang belum pernah terlibat dalam berbagai upaya pemberdayaan perempuan khususnya pelayanan korban dan penyelenggaraan pelayanan terpadu, maka muncul kendala dari perspektif dan kapasitas manajemen pelayanan terpadu dan manajemen penanganan korban. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kapasitas bagi kepala dan staf SPT PPA, terutama yang dari pegawai negeri sipil.

Penutup

Sejak terbentuknya P2TP2A hingga saat ini, P2TP2A memiliki peranan yang sangat besar dalam memberikan perlindungan dan juga pemberdayaan pada perempuan korban kekerasan. Salah satu peran penting P2TP2A adalah mengoordinasikan seluruh *stakeholder* pelayanan korban agar kebutuhan korban dapat terpenuhi tepat sasaran. Hasil asesmen menunjukkan bahwa keberadaan P2TP2A sejak didirikan telah berupaya untuk memberikan bantuan bagi para perempuan korban kekerasan. Keberadaan P2TP2A sebagai layanan terpadu memberikan harapan bagi para perempuan korban untuk mencari pertolongan dan perlindungan saat mengalami kekerasan baik dalam ranah privat maupun publik. P2TP2A berupaya memenuhi kebutuhan korban yang kompleks dan beragam melalui pelayanan penanganan korban yang diberikan, yakni: layanan pengaduan, layanan rehabilitasi, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan perlindungan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Meski demikian, hasil asesmen juga menunjukkan bahwa cara kerja dan waktu layanan di P2TP2A menunjukkan sebagian besar P2TP2A masih melihat persoalan korban sebagai persoalan keseharian biasa dan bukan sebagai subjek marginal yang berhak mendapatkan dukungan negara. Pada beberapa P2TP2A yang memiliki waktu kerja hingga 24 jam atau dapat mengerakkan jejaring dengan *stakeholder* untuk penjangkauan korban, cenderung dapat menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan dan bukan sekadar pencatatan kasus korban.

Kinerja P2TP2A sangat ditopang dengan adanya organisasi masyarakat sipil (OMS), LSM dan komunitas pendamping yang peduli pada penanganan korban kekerasan. Oleh karenanya partisipasi masyarakat ini adalah titik kuat non struktural P2TP2A. Di sisi lain, kecenderungan untuk menggerakkan P2TP2A sebagai unit pelayanan terpadu daerah (UPTD struktural) berpotensi memangkas partisipasi yang berdampak pada menurunnya daya jangkau layanan terhadap korban. Sebaliknya, daerah yang mengembangkan PPT dengan pendekatan non struktural terbukti lebih mampu menjangkau korban dengan dukungan beragam pihak dan keterpaduan layanan serta dukungan anggaran yang luwes dan struktur yang efisien.

Daerah-daerah yang memiliki struktur yang efisien dan mekanisme kerja berjejaring mampu menyediakan layanan yang mudah diakses, terjangkau, dan membawa manfaat bagi korban hingga tahapan pemulihan. Beberapa inisiatif layanan yang sifatnya terdapat partisipasi komunitas/jejaring (pendamping berbasis-komunitas, rujukan berbasis-komunitas, rumah aman berbasis-komunitas), layanan jemput bola serta dukungan keuangan untuk mengurangi beban ekonomi korban diapresiasi korban dapat meningkatkan kepuasan layanan, rasa aman dan pemenuhan hak korban.

Tidak terdapat satu pun P2TP2A yang memiliki kebijakan-mekanismekhusussecaratertulisyang menjadi landasan bagi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan seksual, padahal kasus kekerasan seksual membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan pendekatan khusus. Walaupun dalam praktiknya ada respons yang cukup baik dalam penanganan, namun hal ini sangat tergantung (perspektif) pada individu yang saat itu menjadi pengurus dan petugasnya.

Diperlukan penguatan fungsi koordinasi (pengawalan sistem rujukan, data, peningkatan kapasitas dan penganggaran) serta pengembangan mekanisme pemulihan dan renstra untuk meningkatkan kualitas P2TP2A agar dapat mengakomodasi kebutuhan perempuan korban yang semakin beragam. P2TP2A juga perlu melakukan monitoring evaluasi partisipatif secara rutin dengan menggunakan indikator kinerja yang disepakati bersama. Hal tersebut diperlukan agar kinerja P2TP2A dapat selalu terukur dan juga mempermudah untuk melakukan perbaikan kinerja. Selain itu, Kementerian PPPA dan Bappenas juga perlu

memperkuat kembali peran dan fungsi P2TP2A sebagai mekanisme koordinasi, untuk memastikan terbangunnya keterpaduan layanan, termasuk melahirkan standar sistem rujukan, sistem data kasus yang terpadu, peningkatan kapasitas layanan dan penganggaran. Peran serta KOMNAS Perempuan juga terus diperlukan untuk mengembangkan konsep-konsep penguatan fungsi P2TP2A serta melakukan pemantauan terhadap kerja-kerja strategis P2TP2A dengan menggunakan kerangka pendekatan hak perempuan (*women's rights approach's framework*). Pemerintah daerah harus terlibat aktif dalam reformasi kelembagaan P2TP2A melalui perbaikan mekanisme rekrutmen ketua, pengurus dan pegiat P2TP2A serta mengalokasikan anggaran daerah sebesar 3% dari APBD untuk layanan korban dan memastikan 60%-nya dialokasikan untuk layanan korban.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 22 September 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 19 April 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Perlindungan Anak*, 22 Oktober 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, *Pemerintahan Daerah*, 30 September 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Jakarta.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010, *Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, 28 Januari 2010, Jakarta.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010, *Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu*, 30 Agustus 2010, Jakarta.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015, *Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, 27 Mei 2015, Jakarta.

Surat Keputusan Bersama (SKB) 25 September 2002, antara tiga Menteri, yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan (No. 14/Men. PP/Bep.V/X/2002), Menteri Sosial (No. 75/huk/ 2002), Menteri Kesehatan (No. 1329/Menkes/SKB/X/2002) dan Kapolri, *Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Jakarta.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Dr. Widjajanti M Santoso (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
3. Ro'fah PhD. (UIN Sunan Kalijaga)
4. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
5. Dr. Atniko Nova Sighiro (Universitas Paramadina)
6. Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
7. Mariana Amiruddin, M. Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH

JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminism dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>

7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

